

Analisis Hukum Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak di Bawah Umur di Kota Samarinda

Muhammad Wirfani Pratama¹, Muhammad Nurcholis Alhadi², Ikhwanul Muslim³

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

E-mail: mwirfanipratama@gmail.com

Article History:

Received: 09 September 2025

Revised: 20 September 2025

Accepted: 01 Oktober 2025

Keywords: Cigarette Sales, Minors, Law Enforcement.

Abstract: This study discusses the legal framework and enforcement of the prohibition on the sale of cigarettes to minors. The main issue examined is the extent to which national regulations and the Regional Regulation of Samarinda City govern this prohibition, and how these rules are implemented in the context of child protection. The objective of this research is to analyze the prevailing legal norms and evaluate the effectiveness of their implementation in practice. This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, using library research on legislation, books, and academic journals. The results show that the prohibition of cigarette sales to minors is regulated under Government Regulation No. 109 of 2012, the Child Protection Act, and Regional Regulation No. 8 of 2017. However, its implementation remains ineffective due to weak supervision, low legal awareness among the public, and the leniency and rarity of sanctions. From the perspective of Islamic law, selling cigarettes to minors is also prohibited as it endangers both physical and mental well-being. Comparative international studies indicate that other countries have implemented strict age verification systems in tobacco control. The implication of this research is the need for stronger law enforcement, enhanced legal education, and a review of the content of the regional regulation to achieve maximum protection of children from the dangers of tobacco.

Kata Kunci: Penjualan Rokok, Anak Di Bawah Umur, Penegakan Hukum.

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum dan penegakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Masalah utama yang diteliti adalah sejauh mana pengaturan hukum nasional dan Peraturan Daerah Kota Samarinda mengatur larangan tersebut, serta bagaimana implementasinya dalam konteks perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan,

buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penjualan rokok kepada anak telah diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2012, UU Perlindungan Anak, dan Perda Nomor 8 Tahun 2017. Namun demikian, implementasinya masih belum efektif akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ringan dan jaranganya penegakan sanksi. Dalam perspektif hukum Islam, penjualan rokok kepada anak juga dilarang karena merugikan jiwa dan akal. Studi komparatif internasional menunjukkan bahwa negara lain telah menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat dalam pengendalian rokok. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan edukasi hukum, serta peninjauan kembali substansi Perda agar perlindungan anak dari bahaya rokok dapat tercapai secara maksimal.

PENDAHULUAN

Kebiasaan mengkonsumsi rokok merupakan salah satu persoalan serius dalam bidang kesehatan masyarakat di Indonesia. Masalah ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga mulai merambah kalangan usia muda, termasuk anak dan remaja. Konsumsi rokok di usia dini menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan karena dapat membawa dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan dan produktivitas generasi penerus bangsa.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), tercatat bahwa prevalensi perokok pada kelompok usia 15 hingga 19 tahun mengalami peningkatan dari 9,36% pada tahun 2022 menjadi 9,62% pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan tren kenaikan yang patut diwaspadai. Meningkatnya jumlah perokok di kalangan anak-anak dan remaja mencerminkan lemahnya pengawasan dan regulasi terhadap akses rokok oleh kelompok usia tersebut, serta masih kurangnya kesadaran akan bahaya merokok sejak usia muda.¹

Peningkatan prevalensi ini seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak, khususnya pemerintah dan instansi terkait, untuk mengambil langkah yang lebih tegas dan komprehensif dalam mencegah peredaran dan konsumsi rokok di kalangan remaja. Hal ini penting mengingat anak-anak dan remaja merupakan kelompok usia yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikologis. Jika kebiasaan merokok tidak dicegah sejak dini, maka akan berisiko menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang serta menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Oleh karena itu, peningkatan prevalensi konsumsi rokok di kalangan usia muda harus dipandang sebagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah, masyarakat, serta lembaga pendidikan. Anak dan remaja adalah generasi penerus yang menjadi aset masa depan bangsa. Melindungi mereka dari dampak negatif rokok merupakan investasi penting dalam membangun masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.

Merokok memiliki beragam efek negatif yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan merokok tidak hanya merugikan individu yang merokok, tetapi juga mengancam masyarakat di sekitarnya. Rokok merusak mulut dan paru-paru.²

¹Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Bahaya Merokok Bagi Kesehatan*, vol. 1, 2019, hal 3

²Satria Gobel dkk., "Bahaya Merokok Pada Remaja," *Bahaya Merokok pada Remaja Jurnal Abdimas* 7, (Oktober 2020), hal 1

Konsumsi rokok di kalangan anak dan remaja menunjukkan adanya permasalahan yang mendalam dalam masyarakat, termasuk akses terhadap rokok yang mudah dan kurangnya kesadaran akan bahaya merokok, penjualan rokok kepada anak-anak menjadi salah satu faktor yang memperparah masalah ini, karena itu, perlu adanya tindakan yang serius dan terkoordinasi untuk melindungi generasi penerus dari dampak buruk merokok, baik melalui upaya penegakan hukum yang lebih tegas maupun kampanye penyuluhan yang lebih luas.

Di Kota Samarinda, Untuk mengatasi masalah ini, tindakan konkret perlu diambil, seperti penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan kampanye penyuluhan yang menyeluruh tentang bahaya merokok, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membuat lingkungan bebas dari rokok dan sehat bagi generasi muda.

Masalah penjualan rokok kepada anak-anak di Kota Samarinda menggambarkan situasi yang kompleks dan mendesak untuk ditangani secara serius oleh pemerintah dan Masyarakat, meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur penjualan rokok, termasuk larangan menjual rokok kepada individu di bawah usia tertentu, namun kebijakan tersebut seringkali tidak optimal di berbagai daerah, termasuk di Kota Samarinda.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif (Bahan Adiktif) dalam Rokok, pada Pasal 25 dengan jelas menegaskan bahwa setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik penjualan rokok anak-anak masih terjadi di berbagai tempat.³

Selain itu, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa penjualan rokok kepada anak-anak adalah dilarang. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau.

Serta pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas bahwa pada Pasal 76J Ayat 2 Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Dan sanksi bagi pelanggar Pasal 76J Ayat 2 yaitu ada di Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J Ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dampak rokok kepada anak di bawah umur sangatlah serius dan mencakup berbagai aspek. Secara kesehatan, anak-anak dan remaja yang terpapar rokok pada usia yang sangat muda memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan pernapasan, penurunan fungsi paru-paru, dan peningkatan kemungkinan terkena penyakit jantung di kemudian hari.

Selain itu, mereka juga lebih rentan terhadap kecanduan nikotin, yang berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan kognitif mereka.⁴

³T. Hafliyah T. Muhammad Al Arief, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Banda Aceh," Jurnal Hukum 2 (1 Februari 2018), hal 1.

⁴Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Bahaya Merokok Bagi Kesehatan*, vol. 1, 2019, hal 27.

Di samping itu, penjualan rokok kepada anak-anak juga bertentangan dengan hak-hak anak yang dijamin dalam konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa semua anak berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan terbebas dari paparan zat-zat berbahaya, termasuk asap rokok.⁵

Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak hanya bersifat kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan tanggung jawab perlindungan hak asasi anak. Meskipun regulasi yang mengatur penjualan rokok telah ada, penegakan hukum sering kali menjadi tantangan yang serius. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok pada remaja, minimnya pengetahuan tentang peraturan, di sisi lain, adalah kurangnya informasi dan pemahaman individu tentang regulasi dan undang-undang yang berlaku.

Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya Pendidikan hukum atau sosialisasi yang memadai. Akibatnya banyak orang yang melakukan pelanggaran hukum tanpa sengaja karena mereka tidak tahu bahwa Tindakan mereka melanggar peraturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kebijakan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak-anak di Kota Samarinda.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan termasuk penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, kampanye penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya merokok, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor publik dan swasta untuk lingkungan yang sehat dan tidak merokok di kalangan generasi muda di Kota Samarinda.

LANDASAN TEORI

Konsep dan Dampak Rokok bagi Anak

Rokok merupakan suatu produk berbentuk silinder kecil yang biasanya terbuat dari kertas khusus, di dalamnya berisi daun tembakau yang telah dicacah atau dicincang halus. Silinder rokok tersebut dirancang untuk dibakar pada salah satu ujungnya, sementara asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau dihisap melalui ujung lainnya oleh perokok. Proses pengisapan ini memungkinkan zat-zat kimia yang terkandung dalam tembakau masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan.

Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjamin kelangsungan hidup generasi penerus bangsa. Anak sebagai individu yang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan, termasuk paparan terhadap zat adiktif seperti rokok. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai konsep perlindungan anak sebagai landasan normatif maupun filosofis dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak.

Peraturan yang dipakai

Di Indonesia, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari bahaya zat adiktif, khususnya produk tembakau seperti rokok. Beberapa instrumen hukum yang mengatur hal

⁵SKM, MKM Andi Rahmawati, "Asap Rokokmu Merenggut Nyawa Anakku," Kemenkes, 6 Juni 2023, <https://ayosehat.kemkes.go.id/asap-rokokmu-merenggut-nyawa-anakku> diunduh 24 Juni 2024, pukul 00.01.

tersebut antara lain adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76J Ayat 2
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 46
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok

Karakteristik Kota Samarinda

Kota Kota Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar yang ada di Pulau Kalimantan. Posisi strategis ini menjadikan Samarinda sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, serta kegiatan sosial budaya yang penting di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi yang tercantum pada laman Wikipedia Indonesia, wilayah administrasi Kota Samarinda memiliki luas mencapai kurang lebih 783 kilometer persegi. Secara administratif, seluruh wilayah Kota Samarinda berbatasan langsung dan sepenuhnya dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadikannya sebagai sebuah wilayah enklave yang unik dari segi geografis dan administratif.

Faktor-Faktor Perilaku Merokok pada Anak dan Penyebab Penjualan Rokok kepada Anak di Bawah Umur

Penelitian yang dilakukan oleh Oktania, Widjarnako, dan Shaluhiyah (2023) menyimpulkan bahwa perilaku merokok pada remaja tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sekolah. Secara spesifik, faktor individu yang paling dominan mencakup tingkat pengetahuan remaja mengenai bahaya merokok dan sikap atau keyakinan mereka terhadap rokok. Remaja yang memiliki pengetahuan rendah dan sikap permisif terhadap rokok cenderung lebih mudah terdorong untuk mencoba dan akhirnya menjadikan merokok sebagai kebiasaan.

Fenomena Internasional Terkait Verifikasi Identitas Pembeli Rokok

Di berbagai negara maju, pengendalian penjualan rokok kepada anak di bawah umur telah diterapkan secara ketat, tidak hanya melalui larangan tertulis, tetapi juga dengan sistem verifikasi usia yang mewajibkan pembeli menunjukkan identitas resmi. Tujuan dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa produk tembakau hanya dapat diakses oleh orang dewasa sesuai ketentuan hukum negara masing-masing, serta untuk memutus rantai awal kecanduan pada usia remaja.

MEODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Metode normatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk menganalisis hukum positif yang berlaku. Penelitian ini tidak berupaya mengetahui bagaimana hukum dijalankan di masyarakat secara faktual, tetapi menelaah bagaimana hukum seharusnya berlaku, berdasarkan peraturan yang mengikat dan prinsip hukum yang berlaku umum. Pendekatan normatif dianggap paling tepat karena fokus utama penelitian adalah peraturan perundang-undangan

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library research) karena mengandalkan sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶ Penelitian ini digunakan untuk menjawab dua permasalahan diatas.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kejelasan normatif dari aturan hukum yang berlaku, serta melihat hubungan dan hirarki antar peraturan tersebut.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti perlindungan anak, hak atas kesehatan, efektivitas hukum, dan penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji doktrin dan teori hukum yang mendasari interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan komponen utama yang menjadi dasar analisis. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:
 - Buku-buku teks hukum;
 - Artikel dan jurnal ilmiah bidang hukum kesehatan, hukum perlindungan anak, dan hukum pidana;
 - Hasil penelitian hukum terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Larangan Penjualan Rokok kepada Anak di Bawah Umur:

Larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari paparan zat adiktif berbahaya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur hal ini secara jelas.

- a. Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 35.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 14.

Pasal 25 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menyatakan larangan menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun, serta larangan menyuruh anak untuk membeli atau menjual produk tembakau. Ketentuan ini merupakan upaya preventif dalam pengendalian konsumsi rokok oleh anak-anak. Larangan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76J ayat (2) yang melarang setiap orang menyuruh anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan atau distribusi zat adiktif, termasuk rokok. Sanksinya diatur dalam Pasal 89 ayat (2), berupa pidana penjara dan denda yang tegas.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseriusan negara dalam melindungi anak dari dampak buruk rokok. Namun, dalam implementasinya masih terdapat celah hukum dan lemahnya pengawasan. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara optimal.

Menurut Marzuki, hukum normatif bertujuan menjelaskan hukum sebagaimana mestinya (das sollen), bukan sebagaimana adanya (das sein). Artinya, eksistensi larangan hukum belum tentu menjamin tidak adanya pelanggaran di lapangan.

b. Perspektif Konseptual: Perlindungan Anak dan Hak atas Kesehatan

Dalam perspektif perlindungan anak, setiap regulasi yang menyangkut hak anak harus mengacu pada prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Rokok yang mengandung zat adiktif sangat berbahaya bagi perkembangan fisik dan psikologis anak. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak anak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B dan 28H UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang melarang penjualan rokok kepada anak merupakan bentuk pemenuhan hak asasi anak yang wajib ditegakkan.

Pengaturan Hukum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda:

a. Isi dan Substansi Perda Nomor 8 Tahun 2017

Pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Pasal 5 ayat (5) huruf (b), secara tegas disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 tahun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

Meskipun sanksi ini terbilang ringan, namun keberadaan perda ini menunjukkan adanya kehendak lokal untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok. Namun, permasalahan muncul pada aspek implementasi. Banyak pedagang kecil yang masih menjual rokok kepada anak-anak tanpa melakukan verifikasi umur.

b. Efektivitas Penegakan Perda

Dalam konteks hukum normatif, Perda adalah bagian dari hukum positif yang bersifat mengikat. Namun demikian, hukum tidak hanya berhenti pada teks normatif, tetapi juga perlu didukung oleh pelaksanaan yang konsisten. Lemahnya pengawasan dan minimnya penindakan atas pelanggaran menyebabkan ketentuan ini kurang efektif dalam prakteknya.

Selain itu, kesadaran masyarakat akan keberadaan Perda ini juga rendah. Tidak banyak pedagang yang mengetahui larangan tersebut secara rinci. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum dan sosialisasi yang lebih intensif oleh pemerintah daerah.

Perspektif Hukum Islam

Penjualan rokok kepada anak tidak hanya bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, tetapi juga secara tegas dilarang dalam perspektif hukum Islam, segala bentuk tindakan yang

membahayakan diri sendiri maupun orang lain sangat dilarang. Prinsip dasar syariah mengharuskan perlindungan terhadap lima tujuan utama (*maqashid al-syariah*), yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Rokok sebagai zat adiktif telah terbukti secara medis membahayakan jiwa dan akal manusia, terlebih bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan.⁸

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia telah secara tegas menyatakan bahwa merokok hukumnya haram. Fatwa ini disampaikan melalui Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid No. 6/SM/MTT/III/2010, dengan dasar pada Dalil yang berasal dari alQuran antara lain Surat al-A'raf ayat 157, al-Baqarah ayat 195, an-Nisa' ayat 29, al-Isra' ayat 26-27.⁹

Oleh karena itu, regulasi hukum positif yang melarang penjualan rokok kepada anak-anak selaras dengan nilai-nilai keislaman dan perlu ditegakkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat.

Pembahasan Komparatif: Praktik Internasional

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Jerman telah menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat dalam penjualan rokok. Misalnya, program *Tobacco 21* di AS mengharuskan pengecer memeriksa ID pembeli yang berusia di bawah 30 tahun. Jepang menggunakan kartu *Taspo* yang hanya bisa dimiliki oleh warga di atas usia legal.

Langkah-langkah ini terbukti menurunkan prevalensi perokok anak secara signifikan. Indonesia, khususnya Kota Samarinda, dapat mencontoh model verifikasi usia seperti ini agar penjualan rokok kepada anak dapat ditekan secara sistematis.

Dari seluruh kajian di atas, tampak bahwa ada kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasi hukum (*das sein*). Undang-undang dan perda sudah cukup kuat, tetapi pengawasan, edukasi hukum, dan efektivitas sanksi masih lemah. Ketidapatuhan masyarakat terhadap regulasi, ditambah minimnya kontrol dari aparat, membuat larangan ini belum optimal.

Dalam teori hukum, *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang terjadi) sering kali mengalami jurang pemisah. Regulasi mengenai pelarangan penjualan rokok kepada anak-anak sudah lengkap dan jelas. Namun, pada penelitian terdahulu dalam praktik, pelanggaran masih banyak terjadi tanpa sanksi yang tegas.

Hal ini menunjukkan perlunya penataan kembali sistem pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah harus lebih proaktif melakukan edukasi, sidak, dan kampanye bahaya rokok di kalangan remaja, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi lingkungan sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan daerah terkait larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Indonesia telah diatur secara tegas dalam peraturan nasional. Pasal 25 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, serta Pasal 76J ayat (2) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan dasar hukum yang kuat dalam melarang setiap orang untuk menjual atau melibatkan anak dalam distribusi produk tembakau. Pengaturan ini merupakan bagian dari

⁸Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah: Sebuah Pendekatan Baru dalam Memahami Hukum Islam*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 41.

⁹Ihsan, M. (2017). *Merokok dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 4(1), 1–25.

perlindungan hukum terhadap hak anak untuk hidup sehat dan bebas dari zat adiktif berbahaya. Namun masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan ketiadaan kewajiban verifikasi usia secara eksplisit yang menyulitkan implementasi di lapangan.

2. Peraturan Daerah Kota Samarinda melalui Perda Nomor 8 Tahun 2017 telah memuat larangan yang senada, namun belum sepenuhnya memadai.

Pasal 5 ayat (5) huruf b Perda tersebut melarang penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun dan mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00. Meskipun demikian, sanksi tersebut dinilai belum memiliki efek jera yang cukup kuat secara hukum. Dalam aspek implementatif, belum tersedia instrumen normatif yang mengharuskan pedagang melakukan verifikasi usia pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, norma yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan anak sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan hukum internasional.

3. Berdasarkan hukum di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris menunjukkan bahwa larangan penjualan rokok kepada anak disertai dengan kewajiban sistem verifikasi usia yang ketat.

Negara-negara tersebut telah menerapkan mekanisme seperti pemeriksaan kartu identitas (photo ID), penggunaan kartu khusus (seperti Taspo), hingga kebijakan Challenge 25 yang memaksa penjual untuk memverifikasi usia pembeli yang tampak masih muda. Norma-norma tersebut dinilai lebih efektif dalam menutup celah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Indonesia, termasuk Kota Samarinda, perlu mengembangkan pengaturan serupa dalam peraturan nasional maupun daerah agar perlindungan hukum terhadap anak menjadi lebih konkret dan aplikatif.

REFERENSI

Buku

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2019). *Bahaya merokok bagi kesehatan* (Vol. 1). BPOM.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Heryani, R. (2014). *Rokok*. In *Ensiklopedia Kesehatan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Panduan nasional pengendalian dampak konsumsi rokok*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Laporan nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013*. Kementerian Kesehatan RI.
- Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. (2016). *Dampak rokok terhadap lingkungan*. Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.
- Soedarsono, N. S. (2018). *Perlindungan anak dan hak-haknya*. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2024). *Samarinda dalam angka 2024*. BPS Kota Samarinda.
- Auda, J. (2015). *Maqashid al-Shariah: Sebuah pendekatan baru dalam memahami hukum Islam*. Mizan.

Jurnal:

- Gobel, S., & Tim. (2020). *Bahaya merokok pada remaja*. *Jurnal Abdimas*, 7(1), 1–10.
- Haflisyah, T., & Al Arief, T. M. (2018). *Perlindungan konsumen terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Hukum*, 2(1), 1–8.

- Trisnawati. (2018). Efek paparan nikotin terhadap perkembangan kognitif remaja. *Jurnal Kesmas Andalas*, 12(2), 150–157.
- Fitriani, W. (2021). Dampak merokok pada kesehatan anak dan remaja. *Jurnal Promotif*, 3(2), 45–54.
- Handayani, E., dkk. (2019). Hubungan antara perilaku merokok dengan prestasi belajar siswa. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 12–18.
- Mardalena. (2017). Tanggung jawab negara dalam perlindungan anak dari bahaya zat adiktif. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 45–53.
- Suhendar, U. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan zat adiktif. *Jurnal Al-‘Adl*, 11(1), 33–40.
- Darwanta, A. (2020). Penerapan prinsip terbaik untuk anak dalam pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Reformasi Hukum*, 24(1), 60–76.
- Oktania, N. P., Widjarnako, B., & Shaluhiah, Z. (2023). Penyebab perilaku merokok pada remaja. *Jambura Health and Sport Journal*, 5(1), 85–92.
- Nurarifah, & Sukmawati. (2024). Perspektif remaja tentang dampak kebiasaan merokok: Sebuah tantangan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 15(2), 242–250.
- Qudsiah, A. (2020). Implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Bekasi. Repository UIN Jakarta.
- Ihsan, M. (2017). Merokok dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1–25.
- Akaputra, A., Nugroho, R. A., & Wibowo, Y. (2019). Hubungan perilaku merokok dengan memori jangka pendek pada remaja. *Triage: Jurnal Keperawatan*, 10(2), 104–110.
- Etrawati, F. (2018). Perilaku merokok pada remaja: Kajian faktor sosio-psikologis. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 41–49.
- Nurmawadah, A., & Sa'id, M. (2021). Problematika perilaku merokok pada remaja: Perspektif psikologi sosial. *Flourishing Journal*, 1(6), 291–298.

Web:

- Rahmawati, A. (2023, Juni 6). Asap rokokmu merenggut nyawa anakku. Kementerian Kesehatan RI. <https://ayosehat.kemkes.go.id/asap-rokokmu-merenggut-nyawa-anakku>
- Wikipedia. (2025, Juli 26). Kota Samarinda. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda
- U.S. Food and Drug Administration. (2025, Juli 27). Tobacco 21: Retail sales of tobacco products. <https://www.fda.gov/tobacco-products/retail-sales-tobacco-products/tobacco-21>
- Wikipedia. (2025, Juli 27). Taspo. <https://en.wikipedia.org/wiki/Taspo>
- Wikipedia. (2025, Juli 27). Smoking in Germany. https://en.wikipedia.org/wiki/Smoking_in_Germany
- Wikipedia. (2025, Juli 27). Challenge 21. https://en.wikipedia.org/wiki/Challenge_21

Skripsi:

- Qudsiah, A. (2020). *Implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Bekasi*. Repository UIN Jakarta.
- Zubaidy, A. (2020). *Penegakan hukum larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Salatiga*.

Undang – Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok